



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 256 / IV /2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan peninjauan lokasi oleh Anggota Tim Verifikasi dan dinyatakan layak diberikan Izin Operasional pada SMK Negeri 1 Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun Pertama dibuka Program Paket Keahlian :
a. Agribisnis / budidaya Perikanan, dan
b. Teknik Komputer dan Jaringan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 11 April 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. RUSDI MASSE

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
6. Arsip. -----